

**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**  
**DAN**  
**PT ENVISION GREEN ENERGY INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BAYU (PLTB)**  
**DI KABUPATEN BLITAR**

**NOMOR : B/180.12/10/409/NKSB/2023**

**NOMOR : 4-001/EGEI/IV/2023**

Pada hari ini *Senin*, tanggal *tujuh belas* bulan *April* tahun *dua ribu dua puluh tiga* (17-04-2023), bertempat di Blitar, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**I. RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Blitar Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |

## II. LIU MING

: Komisaris PT Envision Green Energy Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT Envision Green Energy Indonesia, berdasarkan Akta Notaris Santy Sagita Nomor 832 tanggal 06 Desember 2022 di Kota Cilegon dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0245748.AH.01.11 tahun 2022 tanggal 06 Desember 2022, berkedudukan di Epiwalk Office Suites Level 5 Unit A501, Jl. HR. Rasuna Said Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama – sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah melakukan negosiasi bersahabat sehingga setuju/sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu atau Angin yang selanjutnya disingkat PLTB di Kabupaten Blitar dengan ketentuan sebagai berikut :

### PASAL 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **Maksud** Kesepakatan Bersama adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja sama **PARA PIHAK**.
- (2) **Tujuan** dari Kesepakatan Bersama adalah untuk mendukung program nasional mewujudkan optimalisasi Bauran EBT Nasional.

### PASAL 2

#### OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) **Obyek** dari Kesepakatan Bersama ini adalah penyusunan kajian atau Feasibility Study Pengembangan PLTB sekitar 1000 MW di Kabupaten Blitar dengan investasi sekitar 15 trilyun rupiah.

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |

- (2) Biaya penyusunan kajian atau Feasibility Study PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap titik menara pengukur kecepatan angin senilai 1,5 milyar rupiah.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
  - a. melakukan kajian-kajian atau studi kelayakan secara komprehensif termasuk pola kerjasama yang sinergis dan saling menguntungkan;
  - b. melakukan pembangunan fasilitas dalam rangka mendukung kajian atau Feasibility Study Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu.

### PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Kajian-kajian atau studi kelayakan direncanakan dan dilaksanakan **PIHAK KEDUA** antara lain memasang menara pengukur angin di titik-titik terpilih di wilayah pengembangan PLTB.
- (2) Pembangunan, operasionalisasi dan pembongkaran menara pengukur angin di titik-titik terpilih di wilayah pengembangan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundangan.
- (3) **PIHAK KESATU** memberikan dukungan / bantuan berupa fasilitasi kemudahan investasi persiapan PLTB yang dikerjakan **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundangan.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini yang lebih terperinci akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang mengatur hak dan kewajiban serta hal – hal lain yang diperlukan, serta **PARA PIHAK** dapat menunjuk afiliasinya masing-masing.

### PASAL 4 PEMBIAYAAN

**Segala** biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundangan.

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |

## **PASAL 5**

### **JANGKA WAKTU**

**Kesepakatan Bersama** ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diubah atau diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**

## **PASAL 6**

### **KORESPONDENSI**

- (1) Untuk kepentingan korespondensi atau surat-menyurat dalam pelaksanaan **Kesepakatan Bersama** ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

#### **PIHAK KESATU**

Kepada : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan  
Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blitar  
Alamat : Jl. Veteran no 10, Kepanjen Kidul, Blitar  
Telepon : (0342) 801665  
Email : dpmptsp@Blitarkab.go.id

#### **PIHAK KEDUA**

Kepada : Rizky Renaldi  
Alamat : Epiwalk Office Suites Level 5 Unit A501, Jl. HR. Rasuna Said  
Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta  
Selatan, Provinsi DKI Jakarta  
Telepon : +6285721316514  
E-mail : zhipeng.lian@envision-energy.com

- (2) Dalam hal **PARA PIHAK** ada yang mengganti alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya perubahan.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya **Kesepakatan Bersama** ini.

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Perselisihan** atau sengketa berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat atau cara lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 8**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum dan / atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Blitar, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**PIHAK KESATU**



|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |  |